

Banjarmasin, 2 Juni 2021

Nomor : 115/PM.03.01/K.KS/06/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penertiban Spanduk dalam PSU

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan
di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 124/PHP.GUB-XIX/2021;
5. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 28 Mei 2021 di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid Banjarbaru (terlampir)

C. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, maka disampaikan list baliho/spanduk, dan sejenisnya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan baliho/spanduk, dan sejenisnya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (terlampir)

D. Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Kapolda Kalimantan Selatan
3. Danrem 101/Antasari

Kesimpulan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Banjarmasin, 28 Mei 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang aman, damai, tertib, dan lancar, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengidentifikasi spanduk, baliho dan/atau bentuk lain yang menunjukkan keberpihakan, menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan, menghalangi partisipasi politik masyarakat secara luas, dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
2. Hasil identifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) akan ditindaklanjuti dengan penertiban (pelepasan) secara berkala mulai 3 (tiga) hari setelah Rapat Koordinasi hari ini sampai dengan hari Pemungutan Suara 9 Juni 2021;
3. Kegiatan penertiban (pelepasan) dilakukan bersama oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin serta didukung penuh oleh Polda Kalimantan Selatan dan Korem 101/Antasari beserta jajaran;
4. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Demikian hasil kesepakatan Rapat Koordinasi ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (.....)	Polda Kalimantan Selatan (.....)
Korem 101/Antasari (.....)	Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan (.....)
Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (.....)	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (.....)
KPU Provinsi Kalimantan Selatan (.....)	BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan (.....)
Tim Pengusung/Paslon 01 Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (.....)	Tim Pengusung/Paslon 02 Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (.....)
Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan (.....)	Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan (.....)
PJ Walikota Banjarmasin (.....)	Bupati Banjar (.....)
Bupati Tapin (.....)	Polresta Banjarmasin (.....)
Polres Banjar (.....)	Polres Tapin (.....)
Kodim 1007/Banjarmasin (.....)	Kodim 1006/Martapura (.....)
Kodim 1010/Bantau (.....)	Bawaslu Kota Banjarmasin (.....)
Bawaslu Kabupaten Banjar (.....)	Bawaslu Kabupaten Tapin (.....)
KPU Kota Banjarmasin (.....)	KPU Kabupaten Banjar (.....)
KPU Kabupaten Tapin (.....)	Kecamatan Binuang (.....)
Kecamatan Sambung Makmur (.....)	Kecamatan Mataraman (.....)
Kecamatan Astambul (.....)	Kecamatan Aluh Aluh (.....)
Kecamatan Martapura (.....)	Kecamatan Banjarmasin Selatan (.....)

PENERTIBAN SPANDUK DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Oleh ;

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU;
2. UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU;
3. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU;
4. Putusan MK No. 124/PHP.GUB-XIX/2021;
5. PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. Fakta Hukum

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, dalam amar putusan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK-KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (baca; SK-KPU), sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.

Terbitnya SK-KPU No. 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 menjadi landasan yuridis dilaksanakannya sejumlah tahapan program PSU mulai dari Perencanaan Program dan Anggaran yang dijadwalkan mulai 19 Maret 2021 hingga jadwal hari PSU pada tanggal 9 Juni 2021.

Secara faktual menjelang hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 9 Juni 2021, marak bermunculan spanduk, baliho dan sejenisnya yang memuat narasi politik sebagai respon dari pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) yang mengatasmakan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.¹ Terhadap fakta tersebut akan dilakukan analisis hukum, apakah spanduk, baliho dan sejenisnya sebagaimana dimaksud merupakan bentuk partisipasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan.

C. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum yang digunakan dalam menganalisa isu atau permasalahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²

D. Analisis

Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat. Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting mengingat teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Guna menjamin partisipasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pengawasan dari Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut agar tidak mengarah pada

¹ lihat <https://dutatv.com/spanduk-ambil-duitnya-jangan-cucuk-orangnya-ajarkan-masyarakat-jadi-pengkhianat-politik/> lihat juga, <https://www.suarakalimantan.com/2021/05/tim-hukum-birinmu-kecam-ceramah-uas-ambil-uangnya-jangan-pilih-orangnya/#.YLW3bagzaHs>

² Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 136.

kegiatan kampanye pemilihan mengingat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dilakukan kampanye.³

Adapun yang dimaksud dengan kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.⁴

Dengan demikian, terdapat 2 bentuk kampanye. Pertama, kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih; Kedua, informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, secara normatif partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan⁵ Keterlibatan partisipasi masyarakat tersebut dalam pelaksanaannya haruslah berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.⁶

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.⁷ Adapun yang dimaksud dengan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.⁸

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, simulasi, dan bentuk

³ Pasal 71 PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

⁴ Pasal 1 angka 20, Perbawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

⁵ Pasal 1 angka 13, PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

⁶ Pasal 2, PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

⁷ Pasal 131 ayat (2), UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU.

⁸ Pasal 1 angka 12, PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

kegiatan lainnya.⁹ Dengan kata lain, spanduk, baliho dan sejenisnya *sebagaimana terlampir* termasuk dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendidikan pemilih sebagai bentuk kegiatan lainnya.

Bahwa berkenaan dengan spanduk, baliho dan sejenisnya *sebagaimana terlampir* yang merupakan partisipasi masyarakat berupa pendidikan pemilih dalam bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 131 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 haruslah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.¹⁰

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, terhadap spanduk, baliho dan sejenisnya *sebagaimana terlampir* bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) huruf a karena menampilkan foto atau gambar calon dan/atau pasangan calon gubernur dan/atau simbol pasangan calon yang menunjukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Di samping itu, terdapat narasi yang mengarah pada bentuk ajakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya praktik politik uang yang kontradiktif dengan slogan Bawaslu untuk menolak praktik politik uang dan bertentangan dengan Pasal 131 ayat (3) huruf d.

⁹ Penjelasan Pasal 131 ayat (2), UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU.

¹⁰ Pasal 131 ayat (3), UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Lihat juga, Pasal 21 ayat (3), PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Oleh karena itu terhadap spanduk, baliho dan sejenisnya *sebagaimana terlampir* yang mengandung unsur kampanye, Bawaslu memberikan rekomendasi penertiban kepada KPU agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan spanduk, baliho dan sejenisnya *sebagaimana terlampir*.

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

KETUA



ERNA KASYPIAH, S. Ag., M. Si

DAFTAR FOTO SPANDUK, BALIHO, DAN SEJENISNYA YANG BERTENTANGAN
DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU













11. Desa Takuti



JL. Manuggal Simpang Tiga Balai Desa RT.002



DAFTAR FOTO SPANDUK, BALIHO, DAN SEJENISNYA YANG TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU









Terpasang di jln RBU Desa Gunung Batu RT 01



Terpasang di jln Al mansyur Desa Madurejo RT 01



Terpasang di jln Masaran Desa Pasar Baru RT 02



Terpasang di jln Desa Batang Banyu RT 01



8

